PENGAWASAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENATAAN REKLAME DI KOTA MEDAN

(Studi Pada Komisi IV DPRD Kota Medan)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Administrasi Publik dalam Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH :

ROBI
NPM. 171801114

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/5/23

Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Pengawasan Anggota Dewan Perwakilan Raknyat Daerah Dalam Penataan Reklame di Kota Medan (Studi Pada Komisi IV DPRD Kota Medan)

Nama : **ROBI**

NIM : **171801114**

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. M. Arif Nasution, MA	Dr. Adam, M.AP

Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik	Direktur
Dr. Abdul KAdir, M. Si	Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K., MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 10/5/23
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Juni 2020

Materai
Rp. 6000

ROBI

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/5/23

Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

TIM PENGUJI SIDANG MEJA HIJAU 05 Jini 2020

DOSEN PENGUJI :

1. Ketua : Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si
2. Sekretaris : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP
3. Pembimbing I : Prof. Dr. M. Arif Nasution. MA
4. Pembimbing II : Dr. Adam. M.AP
5. Dosen Penguji Tamu : Dr. Abdul Kadir, M.Si

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 10/5/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

ABSTRAK

Pengawasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Penataan Reklame di Kota Medan (Studi Pada Komisi IV DPRD Kota Medan)

Oleh:

ROBI
171801114

Pertumbuhan reklame di Kota Medan pada era ini sangat pesat, ratusan reklame dengan berbagai jenis dan ukuran tersebar di berbagai penjuru kota. Kota medan adalah merupakan kota nomor tiga terbesar di Indonesia. Kota tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya perkembangan ekonomi dan teknologi. Kota Medan berkembang seiring dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, sosial dan pembangunan fisik kota yang mengalami dinamika dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi perkembangan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui bagaimana pengawasan anggota Dewan Perwakilan Raknyat Daerah dalam kebijakan penataan reklame pada Komisi IV di Kota Medan. Untuk mengetahui bagaimana upaya pengawasan anggota DPRD pada Komisi IV dalam kebijakan penataan reklame.

Bentuk penelitian ini adalah bentuk Deskriptif bersifat kualitatif yang menitik beratkan pada proses, deskripsi analisis, yang bertujuan untuk mengetahui tentang pengawasan anggota DPRD dalam kebijakan penataan reklame (Studi Pada Komisi IV Kota Medan).

Melakukan setiap pengawasan kebijakan penataan reklame yang pelaksana adalah Pemerintah Kota Medan maka komisi IV dalam melakukan pengawasan selaku tingkat legislative di DPRD Kota Medan harus mengacu pada Peraturan Walikota Medan Nomor 17 tahun 2019 tentang penataan reklame dan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Kota Medan tentang pajak reklame. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha reklame, ketidakberdayaan dan lemahnya Pemerintah Kota Medan dalam mengelola penataan reklame sehingga melibatkan Komisi IV selaku legislative bidang pengawasan, sehingga Komisi IV DPRD memberitahukan pada dinas terkait agar melakukan penataan yang baik, dengan adanya reklame-reklame yang ilegal akan mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Kota Medan segi Pendapatan Anggaran Daerah.

Kata Kunci: Pengawasan Anggota DPRD dan Penataan Reklame

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/5/23

Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

ABSTRACT

Supervision of Members of the Regional People's Representative Council (DPRD) in the Regulation of Billboard Structuring Policy in Medan City (Study of Commission IV of Medan City DPRD)

By:

ROBBY
171801114

Developing in the city of Medan in this era is very fast, Reduced Signs with Various Types and Sizes scattered in Various Cities. Medan city is the third largest city in Indonesia. Cities grow together with the growth of economic and technological developments. Medan City develops along with the economic, social and physical development of the city which develops over time in accordance with developments.

As the objectives of this research are as follows: To study how the supervision of members of the Regional People's Representative Council in the advertisement structuring policy at Commission IV in Medan City. To understand how to monitor DPRD members in Commission IV in the advertisement structuring policy.

The form of this research is a qualitative descriptive form that focuses on the process, description of the analysis, which aims to find out about the oversight of members of the DPRD in bill structuring policies (Study of Commission IV of Medan City).

Conducting every oversight of the bill organizing policy that the executor is the Medan City Government, the commission IV in conducting supervision as a legislative level in the Medan City DPRD must refer to Medan Mayor Regulation Number 17 of 2019 concerning advertisement regulation and Regional Regulation Number 11 of 2011 Medan City regarding advertisement tax . Violations committed by billboards entrepreneurs, the powerlessness and weakness of the Medan City Government in managing the arrangement of billboards so that it involves Commission IV as a legislative in the field of supervision, so Commission IV of the DPRD notifies the relevant offices to make good arrangements, with the presence of illegal billboards that will resulting in losses for the Medan City Government in terms of Regional Budget Revenues.

Keywords: Oversight of DPRD Members and Billboard Arrangement Policy

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/5/23

Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister IlmuAdministrasi Publik pada program Pascasarjana Universitas Medan Area,Sumatera Utara.

Tesis ini berjudul **"Pengawasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Penataan Reklame di Kota Medan (Studi Pada Komisi IV DPRD Kota Medan)".**

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, baik dilihat dari gaya bahasa maupun kedalaman materinya. Hal ini dikarenakan kemampuan dan pengetahuan penulis masih sangat terbatas serta kurangnya literature yang berhubungan dengan pembahasan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif sebagai suatu upaya dalam penyempurnaan tesis ini.

Dalam penulisan ini, penulis banyak menerima bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yang kesemuanya itu tidak ternilai harganya. Oleh karenanya dengan kerendahan hati dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Yang terhormat, ibu **Prof.Dr.Ir.Retna Astuti K,MS** sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Yang terhormat, Bapak **Dr. Abdul Kadir, M.Si** sebagai Ka. Program Studi Magister IlmuAdministrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Yang terhormat, Bapak **Prof. M. Arif Nasution, MA**sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu membimbing penulis dengan ketulusan dan kesabaran.
4. Yang terhormat, Bapak **Dr. Adam, M.AP**sebagai pembimbing II, yang penuh kesabaran dan pengertian telah memberikan dorongan, pengarahan dan bimbingannya sehingga selesainya tesis ini.
5. Ucapan terima kasih kepada Pejabat Komisi IV DPRD Kota Medan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi daftar pertanyaan yang penulis ajukan.
6. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2017 Program Pascasarjana Magister IlmuAdministrasi Publik Universitas Medan Area.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 10/5/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

7. Ucapan terima kasih kepada para staf Pengajar dan staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Atas semua ini, kembali penulis menyampaikan doa kehadirat Allah SWT, Semoga tulisan ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan penelitian lanjutan. Akhirnya dengan mengharapkan ridho dari Allah SWT, semoga kita semua memperoleh lindungan-Nya.

Medan, Juni 2020
Penulis

ROBI

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 10/5/23
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR
HALAMAN SAMPUL DALAM
HALAMAN SETELAH SAMPUL DALAM
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PERNYATAAN
ABSTRAK..... i
ABSTRAK..... *ii*
KATA PENGANTAR..... iii
DAFTAR ISI..... v

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Perumusan Masalah..... 9
1.3. Tujuan Penelitian..... 9
1.4. Manfaat Penelitian..... 9
1.5. Kerangka Berpikir 10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pengawasan 12
2.2. Macam-macam Pengawasan 18
2.2.1. Pengawasan Preventif 20
2.2.2. Pengawasan Represif 23
2.3. Pengawasan Umum 26
2.4. Fungsi Pengawasan 28
2.5. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) . 30
2.5.1. Pimpinan DPRD..... 31
2.5.2. *Kedudukan dan Fungsi DPRD* 33
2.5.3. Tugas dan Wewenang DPRD..... 34
2.5.4. Hak dan Kewajiban DPRD 37
2.6. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 46
2.7. Penataan Reklame 54
2.8. Hasil Penelitian Terdahulu 59

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1. Tempat Waktu Penelitian 61
3.2. Bentuk Penelitian 61
3.3. Teknik Pengumpulan Data 62
3.4. Analisis Data 63

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 10/5/23
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian 66
4.1.1. Gambaran Umum DPRD Kota Medan..... 66
4.1.2. Tugas, Pokok dan Fungsi DPRD Kota Medan..... 67
4.2. Pembahasan 72
4.2.1. Pengawasan anggota Dewan Perwakilan Raknyat Daerah Dalam Penataan Reklame Pada Komisi IV di Kota Medan..... 72
4.2.2. Upaya Pengawasan DPRD Komisi IV Dalam Penataan Reklame..... 85

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan 90
5.2. Saran 91

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 10/5/23
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Seiring dengan kemajuan pembangunan dan perkembangan dunia bisnis di Indonesia semakin maju pula pendirian papan-papan reklame, baliho, maupun spanduk-spanduk iklan di jalan raya, karena secara tidak langsung reklame adalah media penting dan efektif untuk memperkenalkan, menawarkan dan mempromosikan hasil suatu produksi atau barang kepada masyarakat luas, tetapi dewasa ini keberadaan papan-papan reklame, baliho, maupun spanduk-spanduk iklan semakin banyak dan menumpuk keberadaannya tanpa memperhatikan tata letak sehingga sangat mengganggu kenyamanan. Reklame yang ada saat ini sudah seperti tanaman yang tiangnya menancap di setiap centimeter tanah dan bangunan di tepian jalan. Keberadaannya tak teratur seolah semua orang bebas memasang reklame sesuka hati. Berkembangnya pembangunan khusunya papan reklame, baliho, spanduk-spanduk iklan tentu saja harus ada kendali dari pemerintah daerah salah satunya adalah dengan menerbitkan peraturan daerah untuk pengaturan dan penataan reklame.

Sebagai lembaga wakil rakyat, DPR (D) mempunyai fungsi atau kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik. Secara umum terdapat tiga fungsi utama yang di emban lembaga legislatif tersebut, yaitu Fungsi Representasi (fungsi wakil rakyatl penyalur aspirasi dan kepentingan rakyat), Fungsi Legislasi (fungsi pembuat peraturan), dan Fungsi Kontrol (fungsi pengawasan terhadap

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 10/5/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

jalanya pemerintahan yang dilakukan oleh pihak eksekutif).

Pasal 30 dan 38 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 mengatur kewenanngann DPRD dalam menjalankan fungsi perundang-undangan, yaitu: bersama-sama kepala Daerah menyusun menetapkan Peraturan Daerah untuk kepentingan daerah dalam batas-batas wewenang yang diserahkan kepada daerah. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat diajukan oleh Kepala Daerah atau DPRD. Dalam pasal 29 Undang-undang No.5 Tahun 1974 dan setiap peraturan Tata Tertib DPRD telah diatur tentang hak prakarsa/inisiatif DPRD, yang di dalamnya termasuk pengajuan rancangan daerah atau peraturan lainnya oleh anggota DPR. Idealnya, DPRD merupakan peraturan daerah. Memang kalau kita kaji secara mandalam, pada prakteknya DPRD tidak lagi mempunyai monopolidalam pembuatan sesuatu peraturan daerah. Dari praktek kelihatan jelas hampir semua peraturan daerah:,konsep dasarnya berasal dan ditentukan dari pihak eksekutif. Inisiatif DPRD masih terhitung Iangka, demikian pula penggunaan hak usuI mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah umumnya masih datang dari pihak eksekutif.

Disinilah fungsi legislative dalam pengawasan pemanfaatan ruang setiap kota memiliki perkembangan fungsi dari waktu ke waktu. Salah satunya dalam pemanfaatan ruang sebagai media dalam penginformasiaan publik. Dari fungsi tersebut, Ruang kota memiliki potensi yang sangat bermanfaat bagi komunitas media, yaitu periklanan. Iklan atau reklame merupakan alat yang tangguh bagi penyebaran informasi untuk kepentingan pemasaran.

Menurut Danisworo (2005) penempatan reklame yang strategis dapat

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 10/5/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mendapatkan akses visual yang baik pada sumber informasi. Keberadaan reklame yang beraneka bentuk, ukuran, dan warna yang mencolok akan menarik jika dilihat pada jarak tertentu. Apabila media tersebut didesain secara menarik dengan penataan lampu yang indah akan lebih menyemarakkan wajah kota di malam hari. Pemandangan ini menunjukkan bahwa penempatan reklame yang ditata dengan baik akan semakin mempercantik dan memperindah dari sudut penataan ruang kota. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penataan reklame yang ada menambah semrawut yang cenderung merusak pemandangan wajah kota.

Pertumbuhan reklame di Kota Medan pada era ini sangat pesat, ratusan reklame dengan berbagai jenis dan ukuran tersebar di berbagai penjuru kota. Kota medan adalah merupakan kota nomor tiga terbesar di Indonesia. Kota tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya perkembangan ekonomi dan teknologi. Kota Medan berkembang seiring dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, sosial dan pembangunan fisik kota yang mengalami dinamika dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi perkembangan. Maraknya reklame luar ruang di Kota Medan menunjukkan tingginya minat pelaku bisnis reklame yang terjun dalam bentuk industri kreatif yang disebabkan tingginya permintaan pasar yang ingin mempromosikan produk melalui media promosi reklame. Hal ini disebabkan jenis media ini sangat efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan produk yang akan disampaikan kepada konsumen potensial yang tidak memiliki banyak kesempatan memanfaatkan media promosi lainnya.

Setiap harinya reklame selalu bermunculan di berbagai ruas jalan, baik

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

yang berbentuk papan berukuran raksasa, sedang, hingga yang kecil. Seperti yang kita tahu bahwa keberadaan iklan atau reklame di luar ruangan tersebut pemasangannya cenderung kurang mengindahkan keberadaannya dan masih banyaknya reklame yang ada tidak memiliki izin resmi. Terlebih lagi pada saat pesta demokrasi sedang berlangsung berbagai bentuk spanduk, baliho, poster dan sebagainya terlihat berada diberbagai tempat yang bahkan bukan ditempat yang semestinya.Seharusnya reklame tidak boleh dipasang tempat ibadah, sekolah, di kantor-kantor pemerintahan, tidak menutupi pohon yang indah, dan tidak menutupi bangunan tua .Namun reklame dapat berdiri dengan kokohnya kapan saja dan dimana saja.

Hal ini bisa saja bukan semata-mata tanggung jawab biro iklan, melainkan juga bisa dikarenakan kebijakan yang mengatur saat ini kurang diterapkan atau kurangnya ketegasan dari pemerintah atas pelanggaran-pelanggaran yang ada. Persaingan di dunia usaha, politik dan lain-lain yang begitu ketat mendorong berbagai perusahaan atau seseorang berlomba-lomba untuk melakukan pemasangan iklan diluar ruangan.

Fenomena yang terjadi pada penelitian ini adalah peneliti menemukan dilapangan bahwa dalam hal kepengurusan perizinan reklame tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penataan reklame di Kota Medan. Dalam mendirikan suatu reklame termasuk dalam kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan reklame tercantum syarat mutlak dalam peraturan walikota adalah jarak lokasi pasang dua meter dari badan jalan dan tidak menganngu pengguna jalan, ternyata regulasi pemasangannya masih kurang tertata dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

baik dan mengganggu pemandangan mata dan bahkan mengancam keselamatan pengguna jalan raya karena banyaknya reklame liar (illegal). Lemahnya Pemerintahan Kota Medan dalam menangani penataan reklame sehingga reklame semakin menjamur di akibatkan kurangnya ketegasan Walikota Medan. Hal ini pihak dinas terkait khususnya Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) lebih melakukan secara transparan.

Dikeluarkannya Peraturan walikota tentang penataan reklame ini dimaksudkan untuk mengurangi pemasangan reklame liar dan sebagai pedoman bertindak yang digunakan aparat dalam pendaftaran, penghitungan, pemungutan, penagihan dan penertiban reklame. Tujuannya adalah agar penyelenggara reklame mengerti akan peraturan yang sudah ditetapkan sehingga tidak terjadi pemasangan reklame tanpa izin, dan akhirnya dapat meningkatkan potensi dan penerimaan pendapatan daerah. Di pihak lain dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis pajak akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penataan reklame pada Bab II pasal 2 yaitu;

1. Titik lokasi pada lokasi bukan persil yaitu keseluruhan ruang manfaat jalan yang dimiliki yang dikuasai oleh pemerintah daerah.
2. Titik lokasi pada lokasi persil yaitu reklame pada bangunan, menepel pada bangunan dan pada persil.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 10/5/23
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

Ketentuan tentang pemasangan reklame telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pajak Reklame, Peraturan Walikota (Perwal) Medan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penataan Reklame, dan Perwal Kota Medan Nomor 19 Tentang Zona Reklame. Dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 disebutkan larangan memasang papan reklame pada ruas jalan protokol di Kota Medan yaitu, Jl. Sudirman, Jl. Kapten Maulana Lubis, Jl. Diponegoro, Jl. Imam Bonjol, Jl. Pengadilan, Jl. Kejaksaan, Jl. Juanda, Jl. Suprapto, Jl. Balai Kota, Jl. Pulau Penang, Jl. Bukit Barisan, Jl. Stasiun, dan Jl. Raden Saleh. Tapi realitanya kita bisa melihat langsung beberapa diantara Jalan yang disebutkan tadi masih banyak terpasang reklame baik jenis papan maupun videotron.

Kemudian dalam Perwal Nomor 17 Tahun 2019 juga telah diatur beberapa Instansi pemerintah yang menangani jenis reklame tersebut. Seperti Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) yang menangani reklame jenis papan, billboard, videotorn dan megatorn. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) menangani jenis reklame umbul-umbul dan spanduk, selebaran, reklame berjalan, udara, apung, suara, film/slide, dan reklame peragaan. Dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) menangani reklame melekat, poster, stiker/rombong.

Selain itu, Perwal Nomor 17 Tahun 2019 juga mengatur beberapa ketentuan seperti peraturan pemasangan reklame di trotoar, persimpangan jalan dan belokan jalan, bahu jalan yang belum memiliki trotoar, halte dan gardu jaga, jembatan penyeberangan orang (JPO), dan ruang milik jalan tol, daerah manfaat

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

sungai, dan bantaran rel kereta api. Jenis reklame yang ada, reklame jenis billboard, videotorn dan megatorn yang ditangani Dinas TRTB lebih menarik perhatian, hal ini karena jenis reklame tersebut lebih sering menjadi pilihan utama oleh stakeholder reklame, jenis reklame tersebut juga lebih banyak mengandung kontroversi karena lebih banyak melanggar aturan.

Sebagai instansi yang bertanggung jawab menangani reklame jenis billboard, megatorn dan videotorn, Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan telah berupaya melakukan penertiban reklame yang melanggar aturan dan ketentuan. Dinas TRTB juga sudah beberapa kali melakukan penertiban dan pembongkaran reklame yang melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku .Namun, walaupun Pemko Medan melalui Dinas TRTB dan steakeholder terkait telah melakukan penertiban reklame beberapa kali, tapi perlu dicatat bahwa ada beberapa poin yang harus di evaluasi dari kinerja Dinas TRTB tersebut. Salah satunya adalah masih banyak reklame yang melanggar aturan tapi tetap dibiarkan berdiri begitu saja oleh Pemko Medan atau Instansi yang menanganinya. Penertiban reklame yang tidak merata menjadi satu bahan evaluasi bagi Pemko Medan.

Berdsarakan peneliti dilapangan dengan adanya temuan bahwa masyarakat sangat diresahkan akan tata ruang iklan yang tidak beraturan sehingga Komisi IV DPR Kota Medan mengemukakan bahwa Penertiban reklame penuh dengan akal-akalan dan tidak adil, ini bisa dilihat dari pembongkaran yang hanya dilakukan kepada pengusaha reklame kecil saja. Sementara reklame milik pengusaha besar tetap dibiarkan berdiri kokoh di ruas jalan yang masuk dalam zona larangan. Hal ini tentu menimbulkan protes dari pengusaha reklame kecil karena merasa

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

terdiskriminasi dengan perlakuan tersebut.Tindakan tidak adil yang dilakukan Pemko Medan tersebut tentu tidak bisa diterima.

Seharusnya Pemko melalui Dinas TRTB yang menanganinya tidak boleh pandang bulu dalam melakukan penertiban reklame.Pengusaha kecil maupun pengusaha besar, ketika reklame yang dimilikinya telah melanggar aturan harus tetap ditertibkan oleh Tim Penertiban atau Pembongkaran Reklame. Akibat tindakan seperti itu, persepsi beberapa kalangan tentang ketidakberesan penertiban reklame semakin menguat.Selama ini ada banyak persepsi bahwa pengelolaan reklame di Kota Medan marak dengan kongkalikong antara Pemko, Pengusaha dan Pengguna Reklame (Pejabat, Politisi, dan Tokoh Ormas).

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa pemantauan anggota DPR Kota Medan terkait dengan menjamurnya reklame yang penataannya semrawut, dan melihat kondisi yang ada bahwa penertiban terhadap pelanggaran tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka anggota DPR Kota Medan yang tergabung dalam Komisi IV memandang perlu ikut aktif melakukan pengawasan, Karena selain berfungsi sebagai pembuat peraturan DPRD juga memiliki fungsi pengawasan. Dengan berjalannya fungsi kedua lembaga yakni Pemerintah (Pelaksana) dan DPRD (Pembuat dan Pengawas), tidak menutup kemungkinan bahwa peraturan atau kebijakan yang ada akan bisa ditegakkan dan di Implementasikan dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk membahasnya melalui penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **Pengawasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Penataan Reklame di**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

Kota Medan (Studi Pada Komisi IV DPRD Kota Medan)

1.2. Rumusan masalah

Setelah peneliti menjelaskan latar belakang masalah maka peneliti melakukan perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengawasan anggota Dewan Perwakilan Raknyat Daerah Komisi IV dalam penataan reklame di Kota Medan?
2. Bagaimana upaya pengawasan Anggota DPRD pada Komisi IV dalam kebijakan penataan reklame.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan anggota Dewan Perwakilan Raknyat Daerah Komisi IV dalam penataan reklame di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pengawasan anggota DPRD pada Komisi IV dalam penataan reklame.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara subyektif, sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari Magister Ilmu Administrasi Publik.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau sumbangan pemikiran bagi Anggota DPRD Komisi IV dan Dinas Tata

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

Ruang dan Tata Bangunan serta masyarakat terkait implementasi Peraturan Peraturan Walikota Kota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penataan reklame di Kota Medan dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 tahun 2011.

3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi pelengkap referansi maupun bahan perbandingan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian di bidang yang sama khususnya bagi mahasiswa Magister Ilmu Administrasi Publik.

1.5. Kerangka berpikir

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, kini terus meningkatkan perannya dalam mendukung pembangunan Kota Medan. Hal ini dilakukan dengan terus memaksimalkan fungsi DPRD Medan: sebagai Badan Legislasi, Pengawasan dan Budgeting.

Hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan melakukan pengawasan tentang ketidakteraturan penataan reklame tentunya juga mengurangi keindahan kota dan lambat laun akan berimbas pada industri pariwisata. Penataan reklame di ruang terbuka, seperti spanduk, umbul-umbul, poster, reklame dan semacamnya di ruang publik yang tidak teratur dan tanpa mengindahkan dimensi estetika lingkungan hanya menimbulkan sampah visual yang mengganggu ruang publik.

Selain banyaknya reklame yang ada di Kota Medan,ternyata tidak semuanya memiliki izin. Dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 17 tahun 2019 adalah

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

tentang penataan reklame dari berbagai izin, ukuran reklame.sedangkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 tahun 2011 tentang pelaksanaan penataan titik-titik lokasi yang layak dan tidak layak dalam hal pemasangan reklame.

Gambar 1.1.

Kerangka Berfikir

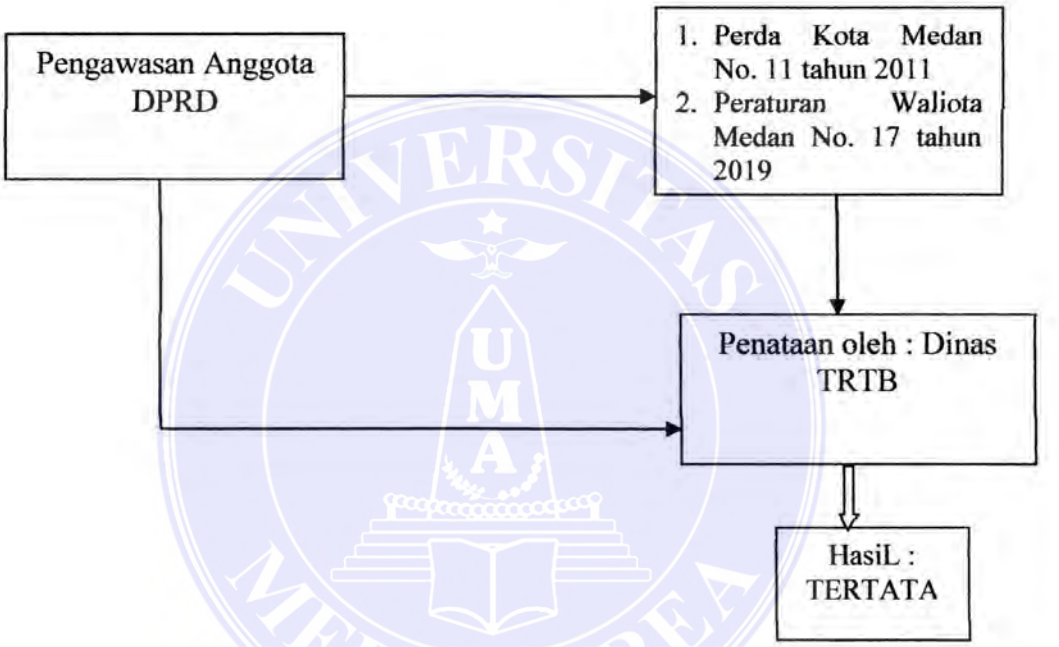

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pengawasan

Menurut Ibnu Syamsi (2012) Pengawsan secara umum diartikan sebagai aktivitas pokok dalam manajemen untuk mengusahakan sedemikian rupa agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana serta sesuai denagan hasil yang dikehendaki. Menurut Rawan Soejito (2012), pada dasarnya pengawasan berlangsung mrngikuti pola sebagai berikut :

1. Menetapkan standar atas dasar kontrol.
2. Mengukur hasil pekerjaansecepatnya.
3. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar atau dasar yang telah ditentukansemula.
4. Mengadakan tindakan koreksi.

Menurut Victor M. Situmarang dan Jusuf Juhir (2012) Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu Istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan.Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. Menurut Suriansyah Murhaini (2014) Pengawasan dapat juga di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkernaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.Pengawasan ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

Menurut Sujamto (2010) pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Kemudian menurut Mc.Ferland pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Pengawasan menurut Bagir Manan (2014) merupakan pengikat kesatuan, agar bandul kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi bahkanmengancam kesatuan, tetapi pengawasan sebagai pengikat tidak juga dapat ditarik begitu kencang, karena akan menyebabkan kebebasan desentralisasi akan berkurang bahkan mungkin terputus. Bagir Manan (2014) juga mengemukakan bahwa pengawasan atau control mengandung dimensi pengendalian dan juga pembatasan. Pengawsan dimaksud mengandung pembatasan-pembatasan antara kewenangan-kewenangan pejabat dan juga lembaga /institusi yang berwenang mengawasi.

Selanjutnya Newman berpendapat *bahwa "control is assurance that the per formance confrom to plan"*, ini berarti titikberat pengawsan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana. Dengan demikian menurutnya pengawasan ini adalah suatu tindakan yang berlangsung, bukan pada akhir dari suatu proses tersebut.

Sedangkan menurut P.Siagian (2010), memberikan definisi tentang pengawasan sebagai proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

dengan rencana yang telah ditentukan. Rumusan lain diberikan oleh Suyatno sebagai berikut "pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak".Pengawasan dari segihukum merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Prayudi, sebagaimana dikutip oleh Ni'matul Huda, menyatakan bahwa pengawsan dapat bersifat :

1. Politik, bila yang menjadi sasaran adalah efektifitas dan/ataulegitimasi.
2. Yuridis/hukum, bilamana yang menjadi ukuran merupakan penegakan hukum.
3. Ekonomi, bilamana yang ukuran adalah efektifitas.
4. Moril dan susila, bilamana yang menjadi sasaran ukuran adalah keadaan moralitas.

Fungsi pengawasan dilaksanakan, agar memperoleh umpan balik *(feed back)* untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpanagan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki. Pengawasan dimaksud memiliki fungsi untuk mengendalikan atau mengontrol sekaligus mengevaluasi segala bentuk kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.Pengawasan melekat adalah kegiatan mengamati, observasi menilai, mengarahkan pekerjaan, Sedangkan indicator pengawasan variable ini adalah sebagai berikut :

a. Menentukan ukuran pelaksanaan. Artinya cara-cara untuk mengukur pelaksanaan seperti *continue*atau beberapa syarat minimal melakukan pengawasan dalam suatu waktu seperti satu kali seminggu atau beberapa

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 10/5/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

kali sebulan bahkan mungkin beberapa jam setiaphari.

b. Memberikan penilaian. Artinya memberi nilai kesetiap pekerjaan yang diberikan kepada bawahan, apakah pekerjaannya baik ataujelek.

c. Mengadakan korektif. Tindakan koreksi ini dimaksudkan koreksi internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada seperti standar yang terlalu tinggi, dan eksternal yaitu memberikan sanksi kepada bawahan.

Karena itu pengawasan harus di pandang sebagai suatu sistem informasi, karena kecepatan dan ketetapan tindakan korektif sebagai hasil proses pengawasan bergantung pada macamnya informasi yang diterima. Menurut Kansil, pengawasan itu sangat penting sekali untuk menjamin terlaksananya kebijakan pemerintah pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin:

a. Keserasian antara penyelenggara tuga pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintahpusat.

b. Kelancaraan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasilguna

Pengawasan harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan.Melalui pengawasan dapat dilakukan penilaian apakah suatu entitas telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara hemat, efisien, dan efektif, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku.Dengan demikian, melalui pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, informasi tersebut dapat digunakan untuk penyempurnaan ataupun acuan untuk kegiatan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

dan pengambilan keputusan oleh pimpinan.

Konsep pengawsan menunjukan adanya checks and balances untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam organ-organ Negara/pemerintah sehingga hak-haknya dapat terjamin. Kelly meneyebutkan pula bahwa diantara ketiga lemabag Negara yang memiliki kekuasaan yang berbeda harus ada saling mengawasi , sehingga tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada lembaga yanglain.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegitan yang sedang berlangsung atau dilakukan maupun terhadap hasil yang dicapaidari kegiatantersebut.
b. Tindakan pengawasan berakhir dengan susunannya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolakukur.
c. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administrasi maupun secarayuridis.

Adapun tujuan pengawasan menurut Sujamto adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah semestinya atau tidak. Sedangkan tujuan pengawasan menurut Victor Situmorang dan Jusuf Juhir adalah sebagai berikut :

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

danperintah.

2. Menertibkan koordinasikegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan danpenyelewengan
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
5. Membina kepercayaan terhadap kepemimpinanorganisasi.

Menurut Rachman (2016) juga mengemukakan tentang tujuan pengawasan, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telahditetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebihbenar.

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawsan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki kearah yang lebihbaik.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 10/5/23
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

2.2. Macam-macam pengawasan

Berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan, dalam administrasi Negara Indonesia dikembangkan 4 (empat) macam, yaitu :

1. Pengawasan melekat yang merupakan pengawasan yang dilakukan seseorang pimpinan terhadap bawahan dalam suatu kerja yang dipimpinnya.
2. Pengawasan fungsional yang merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukanpengawasan.
3. Pengawasan legislatif yang merupakan pengawasan yang dilakukan lembaga perwakilan rakyat baik di daerah danpusat.
4. Pengawasan masyarakat yang merupakan pengawasan dilakukan oleh masyarakat.

Macam-macam pengawasan menurut Siagian ada 2 (dua) yakni pengawasan langsung dan tidak langsung :

1. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadapnya bawahannya, pengawasan ini biasanya dalam bentuk inspeksi langsung.
2. Pengawasan tidak langsung adalah pengawsan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya dari jauh berupa laporan yang telah disampaikan oleh para bawahannya, laporan ini dapat berupa tertulis dan lisan

Senada dengan pendapat Siagian, Situmorang dan Juhir juga berpendapat ada 2 (dua) macam pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung :

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

1. Pengawasan langsung (*direct control*) ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk : (a) inspeksi langsung, (b) *on the spot observation*, (c) *on the spot report*, yang sekaligus berarti pengambilan keputusan *on the spot* pula jika diperlukan. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan terutama dalam organisasi yang besar seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidaklangsung.
2. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*) ialah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melaui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu berbentuk : (a) tertulis, (b) lisan. Kelemahan daripada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduganya akan menyenangkan pimpinan.

Menurut Daly Erni macam-macam pengawasan ada 2 macam yaitu pengawasan intern dan pengawasan eksten

1. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang dari badan/unit/instansi di dalam lingkungan unit tersebut. Dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasanmelekat.
2. Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan di luar badan/unit/instansi tersebut. UUD 1945 Pasal 23E "untuk memeriksa

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas danmandiri.

Pengawasan terhadap segala tindakan Pemerintah Daerah, termasuk juga keputusan-keputusan kepala daerah dan peraturan-peraturan Daerah, menilik sifatnya dapat dibagi dalam 3 macam :

2.2.1. Pengawasan Preventif

Arti pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu jangan sampai terjerumus pada kesalahan.Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.Pengawasan preventif merupakan pengawasan terhadap produk hukum oleh Pemerintah. Pengawasan preventif mencakup pengawasan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang ada di daerah, pengawasan dimaksud berupa pemberian persetujuan *(approval)* atau pembatalan/penangguhan terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) dan ranacangan peraturan kepala daerah (Raperkada) yang telah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pihak eksekutif (Kepala Daerah) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) sebelum diberlakukan atau ditetapkan dan diundangkan secara resmi oleh Kepala Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 10/5/23
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

Pengawasan preventif pada level Provinsi dan pada level Kabupaten dan Kota, dilakukan untuk mengevaluasi Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Perubahan Anggran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Renperda tentang Tata Ruang. Pengawasan tersebut dilakukan berdasarkan masing- masing tingkatan, Raperda Provinsi dilakuakn oleh Menteri Dalam Negeri (Kemendagri), sedangkan Raperda Kabupaten dan kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Menurut King Faisal Sulaiman (2017) , mengemukakan bahwa alasan mendasar Pemerintah melakukan evaluasi terhadap Raperda sebelum Raperda tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah khususnya Raperda tentang APBD, perubahan APDB, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Raperda tentang tata ruang daerah antara lain :

1. Pemerintah berusaha agar Raperda tidak mengabaikan kepentingan umum.
2. Menyelaraskan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-perundangan yang lebih tinggi.
3. Mengharmonisasikan dan menyesuaikan dengan peraturan daerah lainnya.

King Faisal Sulaiman, juga pengawasan preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap rancangan peraturan daerah hanya terbatas pada konsep yang bersifat *evaluative administrative*.Sasarannya pengawasan preventif karena banyak unit-unit Pemerintahan Daerah yang tidak menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) untuk dievalusi sebelum memperoleh pengesahan. Pengawasan preventif tersebut diatas mempunyai makna yang luas yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

dilakukan oleh pemerintah melalui pejabat yang berwenang sebagai usaha untuk memelihara hubungan yang serasi dan harmonis antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah-daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan.yang memegang "monopoli' kekuasaan pemerintahan, sehingga pemerintah menentukan cara-cara tertentu misalnya dalam bentuk pengawasan preventif, terhadap kewenangan penyelenggaraan pemerintah pada tingkat-tingkat pemerintahan daerah agar urusan pemerintah dapat diselenggarakan secara tertib, pemerintahan melalui pengarahan- pengarahan pejabat yang berwenang.

Pengawasan preventif dilakukan dalam rangka menjaga agar kewenangan antara pemerintah dan daerah-daerah tidak berbenturan.Pemerintah menetukan cara-cara/ bentuk pengawasan preventif terhadap penyelenggarakan kewenangan daerah dalam mengatur urusan pemerintahan tertentu, agar dapat terjadi ketertiban dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah antara pemerintah dan daerah- daerah otonom. Ketertiban kewenagan pemerintah ini tidak lain adalah dalam rangka ketertiban pada umumnya. Dengan kata lain, pengawasan preventif terhadap perda dibentuk tidak mempunyai kekurangan yuridis, tetapi perbuatan pemerintah membentuk perda tersebut akan menjadi sah setelah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang dalam rangka menyesuaikan dan membandingkan dengan bentuk peraturan perundang- undangan yang lain. Agar dapat diterima sebagai bagian dari ketertiban hukum dan mempunyai ketentuan hukum dan mempengaruhi pergaulanhukum. Walaupun demikian ada yang berpendapat bahwa pengawasan preventif terhadap perda sebagai salah satu tindak lanjut memperkuat atau untuk melihat lebih jauh sahnya suatu proses

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

pembentukan perda, sehingga pengawasan prevemtif tidak hanya diwujudkan dengan pemberian atau ditolak pengesahan terhadap perda, tetapi dalam berbagai bentuk putusan pejabat berwenang. Dalam hal ini, maka badan/pejabat yang berwenang melakukan tindakan pengawasan preventif dapat dipandang dalam rangka meneliti dan mengevaluasi syarat-syarat pembentukan perda baik secara formal maupun materil. Menurut Bagir Manan bahwa dalam perkembangan pengawasan dalam arti "*toezicht*" atau "*supervision*" mengalami perkembanagan seperti adanya "petunjuk", "pedoman", "bimbingan", penentuan syarat-syarat yang harus diikuti. Perkembangan ini menyebabkan pengawasan tidak lagisekedar "*checking*" atau dalam rangka "menjaga kesimbangan", pengawasan dalam kualitas tertentu menjadi semacam "mencampuri" wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tanggasendiri.

2.2.2. Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa Peraturan Daerah,Peraturan Kepala Daerah, Keputusan DPRD maupun Keputusan Pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan represif berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan daerah yang dinilai bertentanagan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Pengawasan represif merupakan pengawasan produk hukum daerah oleh pemerintah yang berwujud pada penundaan (*sciorsing*) atau pembatalan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

(*vernietinging*) terhadap setiap produk hukum daerah yang telah diundangkan atau ditetapkan.Pengawasan represif mencakup seluruh Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, baik Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabuaten dan Kota.King Faisal Sulaiman mengemukakan bahwa, sasaran pengawasan represif termasuk Raperda-Raperda yang sebelumnya dinilai bermasalah ketika pemerintah melakukan pengawasanpreventif.

Pengawasan preventif, sebagai bentuk penegendalian kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah, Enny Nurbaningsih, sebagaimana dikutip oleh King Faisal Sulaiman, mengemukakan bahwa pemberian otonomi dan kewenangan kepada daerah merupakan suara pengakuan dan kepercayaan Pemerintah Pusat kepada Daerah. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah dikhawatir akan berdampak pada pemisahan (*separation*) diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengawasan represif dikehendaki sebagai bentuk pengendalian normative oleh Pemerintah Pusat terhadap daerah.Ni"matul Huda, mengemukakanbahwa pengawasan represif dilakukan setelah suatu keputusan mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolgen*) baik dalam bidang otonomi maupun dalam tugas pembatuan. Pengawasan represif dilakukan dalam bentuk pembatalan maupun penagguhan (*sciorsing*) terhadap produk-produk hukum daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau perundang-undangan yang lebih tinggi.

Walaupun hak menguji terhadap peraturan perundang-undangan pada umumnya melekat pada fungsi peradilan (berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi), namun dalam perkembangannya pengujian

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

terhadap peraturan perundang-undangan bukan hanya menjadi monopoli dan merupakan fungsi peradilan tetapi pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibedakan atas pengujian secara yudisial (*yudicial review*) dan bukan yudisial (*political control –political review*). Pengujian yudisial dilakukan oleh badan peradilan pada umumnya sedangkan pengujian bukan yudisial merupakan pengujian yang dilakukan oleh badan yang berkarakter politik seperti anatara lain DPR dan DPRD.

Bagir Manan berpendapat, bahwa selain kedua bentuk pengujan tersebut terdapat pula bentuk pengujian yang dilakukan oleh badan/pejabat administrasi negara seperti kewenanngan Mendagri atau Gubernur (pejabat yang berwenang) untuk membatalakan PERDA yang dapat dikatakan merupakan pengujian administratif (*administrative review*) atau dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah dikenal sebagai pengawasan represif. Pengawasan represif oleh pejabat berwenang ini berisi penangguhan/penundaan atau pembatalan terhadap putusan-putusan daerah otonom (PERDA dan keputusan kepala daerah) yang dapat dilakukan saat dalam jangka waktu yang tidak terbatas, apabila dipandang oleh pejabat yang berwenang bertentangandengan kepentingan umum, peraturan perundang-undanaganyang lebih tinggi, PERDA lainnya.

Pengawsan represif terhadap PERDA oleh pejabat yang berwenang denagan ukuran-ukuran tersebut.Terkesan kuat tidak berbeda dengan pengujian dalam rangka pengujian secara materil terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Namun pengawasan represif oleh

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

pejabat yang berwenang terhadap PERDA yag dibentuk berdasarkan pembagian kewenangan secara vertikal berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak hanya dibatasi pada rumusan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi dapat berkembang dandiperluas atas dasar kebijakan pemerintahdalam pemberian otonomi, kebijakan pemerintah (pusat), daerah provinsi dan daerah lain sesuai dengan fungsi pemerintahan yang diletakan pada pemerintahan dan daerah. Karena itu, salah satu alasan dilakuakn pengawasan represif terhadap PERDA adalah dasar kepentingan umum yang dapat merupakan perwujudan peraturan (putusan) kebijaksanaan.Pengawasan represif terhadap PERDA pada dasarnya adalah pengujian dibidang administrasi yang dilakukanoleh pejabat yang berwenang atas dasar atribusi UU yang disesuaikan dengan fungsi pemerintahan, sehingga peraturan perundangan yang lebih tinggi lainnya termasuk peraturan (putusan) kebijaksanaan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan.

2.3. Pengawasan Umum

Disamping pengawasan preventif dan represif yang diadakan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah oleh pejabat yang berwenang, didalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1976 kita dapatkan juga ketentuan-ketentuan tentang pengawasan umum atas jalannya Pemerintahan Daearh, yang diatur dalam Pasal 71.

Diadakannya pengawasan umum ini adalah sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1974, yang antara lain menentukan, bahwa setiap Departemen menyelenggarakan fungsi pengawasan atas

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 10/5/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

Pengawasan umum yang dimaksud dalam konteks ini yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap Daerah yang berdasarkan peogram-program yang sudah direncanakan oleh Pemerintahan Pusat melalui rencana strategi nasional. Pengawasan umum dimaksudkan agar Pemerintah Pusat dapat memperoleh target secara nasional terhadap pencapaian program nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP).

Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Ni'matul Huda, bahwa pengawasan umum dimaksudkan untuk mengukur tingkat pencapaian program nasional yang dilaksanakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).Wewenang dalam melaksanakan pengawasan umum meliputi :

a. Meminta, menerima dan mengusahakan bahan-bahan atau keterangan-keterangan yang diperlukan dari pejabat-pejabat dilingkungan Departemen Dalam Negeri, baik di pusatmaupundi daerah dan pejabat-pejabat Daerah yang bersangkutan dan atau dari pihak lain yang dipandang perlu.
b. Melakukan atau menyuruh melakuakan penyelidikan dan atau pemeriksaan ditempat-tempatpekerjaan.
c. Menerima dan mempelajaripengaduan-pengaduan.
d. Memanggil pejabat-pejabat dilingkungan Departemen Dalam Negeri, baik di pusat maupun di daerah untuk dan pejabat- pejabat yang bersangkutan di daerah untuk diminta keterangan- keterangan yang diperlukan dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

memperhatikan jenjang jabatan yang berlaku.

e. Menyarankan langkah-langkah baik yang bersifat preventif, maupun yang bersifat represif terhadap segala bentuk pelanggaran kepada pejabat yangberwenang.

3.4. Fungsi pengawasan

Pengawasan ini biasa dilakukan oleh seorang pimpinan/manajemen yang dapat membantu dalam melaksanakan efektifitas dari perencanaan tersebut. Untuk itu menurut Ernie dan Saefulah, fungsi pengawasan adalah:

a. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan

b. *Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang* mungkinditemukan.

c. Melakuakn berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuanperusahaan

Sedangkan menurut Simbolon fungsi pengawasan adalah :

a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat ysng diserahi tugas dan wewenang dalam melaksanakanpekerjaan.

b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewenagan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidakdiinginkan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

Fungsi pengawasan dalam manajemen yaitu upaya yang dilakukan berupa sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan membuat berbagai tujuan yang direncanakan, kemudian mendesain system informasi umpan balik, dan membandingkan antara kinerja yang sudah dicapai dengan standar yang sebelumnya sudah ditetapkan.Selain itu menentukan apakah terdapat penyimpangan dan bagaimana tingkat signifikan tersebut dapat dilihat dari setiap penyimpangannya, kemudian mengambil tindakan yang diperuntukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya yang terdapat didalam perusahaan dapat digunakan seefektif dan seefisien mungkin dalam tjuan pencapaian perusahaan.

Pengawasan efektif merupakan alat yang dapat membantu dengan baik dalam pelaksanaan fungsinya dengan cara mendukung tercapainya tujuan dengan hasil sesuai yang diinginkan, serta mencegah terjadinya hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan kegiatan. Tercapainya efektifitas dari pelaksanaan pengawasan tersebut, maka perlu menetapkan prinsip-prinsip pengawasan yang efektif, seperti yang telah dikemukakan beberapa ahli. Menurut Ulbert Silalahi, prinsip-prinsip pengawasan adalah :

a. Pengawasan harus berlangsung terus-menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan.
b. Pengawasan harus menemukan, menilai, dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerja secaraobjektif.
c. Pengawasan bukan semata-semata untuk mencari kesalahan tetapi juga mencari atau menemukan kelemahan dalam melaksanakan pekerjaan.
d. Pengawasan harus member bimbingan dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

mengarahkan

Untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan.

e. Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi.

f. Pengawasan harusfleksibel.

g. Pengawasan harus berorintasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

h. Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat strategis atau kegiatan-kegiatan yang sanagat menentukan atau *control byexeption*.

i. Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan.

3.5. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilanrakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. MiriamBudiarjo dalam Baskoro (2005;30) menyebutkan DPRD adalah lembaga *legislate* atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Fuad dalam jurnal administrasi negara (2013;24) mengartikan DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaa perwakilan rakyat yangberada di daerah dan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya.Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskanbahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD,adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.5.1. Pimpinan DPRD

Pasal 303 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa:

(1) Pimpinan DPRD Provinsi terdiri atas:

a. 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima)sampai dengan 100 (seratus) orang;

b. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 45 (empat puluh lima)sampai dengan 84 (delapan puluh empat) orang.

c. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang.

(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD Provinsi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

(3) Ketua DPRD Provinsi ialah anggota DPRD Provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama diDPRD Provinsi.

(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud padaayat (3), ketua DPRD Provinsi ialah anggota DPRD Provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.

(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud padaayat (4), penentuan ketua DPRD Provinsi dilakukan berdasarkanpersebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luassecara berjenjang.

(6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud padaayat (3), wakil ketua DPRD Provinsi ialah anggota DPRD Provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyakkedua, ketiga, dan/atau keempat.

(7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD Provinsi yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursiwakil ketua DPRD diisi oleh anggota DPRD Provinsi yang berasaldari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.

(8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.

(9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud padaayat (7), penentuan wakil ketua

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

2.5.2. Kedudukan dan Fungsi DPRD

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa DPRD merupakan lembagaperwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsurpenyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal yang sama terdapat padakedudukan DPRD Kabupaten/Kota menurut Pasal 341 Undang-Undang

Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah yang menegaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota terdiriatas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melaluipemilihan umum dan Pasal 342 menegaskan bahwa DPRD kabupaten/kotamerupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagaiunsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan daerah menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi,anggaran, dan pengawasan. Fungsi DPRD dalam Undang-Undang Nomor27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah terdapat keseragaman yaitu Pasal 292 yang mengatur

tentang fungsi DPRD Provinsi dan Pasal 343 yang mengatur fungsi

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi yang sama yaitufungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.Penjelasan umum Pasal 292 dan Pasal 343 Undang-Undang Nomor

27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah menegaskan bahwa fungsi legislasi adalah legislasi daerahyang merupakan fungsi DPRD Provinsi untuk membentuk peraturan daerahProvinsi bersama Gubernur, sedangkan yang dimaksud dengan fungsianggaran adalah fungsi DPRD Provinsi bersama-sama dengan pemerintahdaerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk

anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi.Fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD Provinsi untuk melaksanakanpengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, peraturan daerah dankeputusan Gubernur serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahdaerah, rumusan yang sama juga berlaku pada DPRD Kabupaten/Kota.

2.5.3. Tugas dan Wewenang DPRD

Tugas dan wewenang DPRD berdasarkan Pasal 42 Undang-Undangnomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah :

a. Membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dibahas denganGubernur untuk mendapat persetujuan bersama.
b. Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentangAPBD bersama kepala daerah.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerahdan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah,APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.

d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRDKabupaten/Kota.

e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.

f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.

g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah.

h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah.

j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 344 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur sebagai berikut :

a. Membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh bupati/walikota.
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerahdan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.
d. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati/walikotadan/atau wakil bupati/walikota kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengangkatan dan/atau pemberhentian;.
e. Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur.
f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan

k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tatacara pelaksanaan tugas dan wewenang diatur dengan peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang tata tertib.

2.5.4. Hak dan Kewajiban DPRD

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa DPRD mempunyai hak:

a. Interpelasi;

b. Angket, dan

c. Menyatakan pendapat.

Penjelasan umum Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa :

a. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dannegara.

b. Hak angket adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerahyang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan denganperaturan perundang-undangan.

c. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau sebagai lembaga mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket.

Hak dan kewajiban DPRD menurut Undang-Undang Nomor 27Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahPasal 298 sampai dengan Pasal 300 menyangkut DPRD Provinsi dan Pasal349 sampai dengan Pasal 351 untuk DPRD Kabupaten/Kota. Hak dankewajiban DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota diseragamkan mengikuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah.

a. Hak anggota DPRD Sesuai dengan rumusan Pasal 298 sampai dengan Pasal 300 (untuk Provinsi) dan Pasal 349 sampai dengan Pasal 351 (untuk DPRD Kabupaten/Kota), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian lebih rinci lagi dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan hak anggotaDPRD adalah :

1) Mengajukan rancangan peraturan daerah;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

2) Mengajukan pertanyaan;

3) Menyampaikan usul dan pendapat;

4) Memilih dan dipilih;

5) Membela diri;

6) Imunitas;

7) Protokoler;

8) Keuangan dan administratif.

b. Kewajiban Anggota DPRDPasal 298 sampai dengan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 27Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk DPRD Provinsi) dan Pasal 349 sampai denganPasal 351 (untuk DPRD Kabupaten/Kota), selanjutnya dalam Pasal 45Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa kewajiban anggota DPRD adalah:

1) Mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.

2) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Republik Indonesia.

4) Memperjuangkan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat didaerah.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

5) Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

6) Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi,kelompok dan golongan.

7) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya.

8) Menaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah/Janji anggota DPRD.

9) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

c. Alat Kelengkapan DPRD dalam merealisasikan fungsi, tugas dan wewenang, hak DPRD dan hak Anggota DPRD, kewajiban Anggota DPRD, baik untuk DPRD Provinsi maupun untuk DPRD Kabupaten/Kota, DPRD memiliki alat kelengkapan dan pendukung, seperti diatur dalam Undang-UndangNomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah, Pasal 302 (untuk DPRD Provinsi) dan Pasal353 (untuk DPRD Kabupaten/Kota), yang diseragamkan dengan alatkelengkapan DPRD. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan, susunan, tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota diaturdalam peraturan tata tertib DPRD. Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :

1) Pimpinan;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

2) Komisi;

3) Panitia Musyawarah;

4) Panitia Anggaran;

5) Badan Kehormatan, dan

6) Alat kelengkapan lain yang diperlukan.

d. Kekebalan Anggota DPRDAnggota DPRD (Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam melaksanakan tugas dan haknya, memiliki kekebalan yang diatur dalam Pasal 315 (untuk DPRD Provinsi) dan Pasal 366 (untuk DPRD Kabupaten/Kota)Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sama-sama menegaskan bahwa:

1) Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kotatidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturanTata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga;

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlakudalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

pengumuman rahasia negara dalam buku Kedua Bab I KitabUndang-Undang Hukum Pidana;

3) Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kotatidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaandan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

e. Pengawasan DPRD Sehubungan dengan pengertian pengawasan, Winardi (2001;226) berpendapat bahwa semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Sedangkan menurut Basu Swasta, Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan (2015;216). Berkaitan dengan pengawasan menurut Atmosudirdjo (dalam Febriani, 2005;11) mengatakan bahwa pengawasan merupakan keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apayang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma,standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengkoreksi penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang dicapai atas aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan. Pengawasan atau kontrolterhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Menurut M.Manullangmengatakan bahwa, Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengkoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula (2012;18).Berkaitan dengan jenis-jenis pengawasan, Fachruddin (Riawan,2012;133-135), mengklasifikasi pengawasan sebagai berikut :

1) Pengawasan dipandang dari "kelembagaan" yang dikontrol dan melaksanakan kontrol dapat diklasifikasikan :

   a. Kontrol intern *(internal control)*

      Pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organyang secara struktural masih termasuk organisasi dalamlingkungan pemerintah. Misalnya: pengawasan yangdilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannyasecara hierarkis. Bentuk kontrol semacam itu dapatdigolongkan sebagai jenis kontrol teknis-administratif atau *built-in control*.

   b. Kontrol ekstern *(external control)*

      Pengawasan yang dilakukan oleh badan/organ yangsecara struktur organisasi beradi diluar pemerintah dalamarti eksekutif. Misalnya, kontrol yang dilakukan secaralangsung, seperti kontrol keuangan yang dilakukan BPK, kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

berminat pada bidang tertentu, dan kontrol politis yang dilakukan MPR dan DPR (D) terhadap pemerintah (eksekutif). Kontrol reaktif yang dilakukan secara tidak langsung melalui badan peradilan *(judicial control)* antara lain peradilan umum dan peradilan administrasi,maupun badan lain seperti Komisi Ombudsman Nasional.

2) Pengawasan dipandang dari waktu pelaksanaan pengawasan,meliputi hal-hal berikut:

a. Kontrol *a-priori*

Pengawasan yang dilakukan sebelum dilakukan tindakanatau dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya yang menjadi wewenang pemerintah. Kontrol *a-priori* mengandung unsur pengawasan preventif yaitu untuk mencegah atau menghindarkan terjadinya kekeliruan. Contohnya, adalah lembaga persetujuan dan pengesahan dari instansi atasan.Suatu tindakan pemerintah hanya sah apabila disetujui atau disahkan oleh instansi yang secara hierarkhis lebih tinggi.

b. Kontrol *a-posteriori*

Pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah atau sesudahterjadinya tindakan pemerintah. Pengawasan ini mengandung sifat pengawasan represif yang bertujuan mengoreksi tindakan yang keliru. Contoh control peradilan atau *judicial control* yang dilakukan melalui gugatan oleh pihak yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan.

3) Pengawasan dipandang dari aspek yang diawasi, dapat diklasifikasikan atas :

a) Pengawasan dari segi hukum (legalitas).

Pengawasan dimaksudkan untuk menilai segi-segihukumnya saja *(rechmatigheid)*. Kontrol peradilan atau*judicial control* secara umum masih dipandang sebagaipengawasan segi hukum (legalitas) walaupun terligatadanya perkembangan baru yang mempersoalkan pembatasan itu.

b) Pengawasan dari segi kemanfaatan *(opportunitas)*.

Pengawasan dimaksudkan untuk menilai segi kemanfaatannya *(doelmatigheid)*.

Kontrol internal secara hierarkhis oleh atasan adalah sejenis penilaian segi hukum *(rechtmatigheid)* dan sekaligus segi kemanfaatan *(oportunitas)*. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan wewenang DPRD Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan Keputusan Bupati/Walikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pengawasan yang dilakukan DPRD penting, bukan hanya karena merupakan tugas dan kewenangan DPRD untuk menilai apakah berbagai kebijakan publik telah dijalankan sesuai rencana. Pengawasan yang dilakukan oleh

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

anggota DPRD terhadap lembaga eksekutif dapat diartikan sebagai suatu proses atau rangkaiankegiatan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang dilaksanakan untuk menjamin agar semua kebijakan, program maupun kegiatan yang dilakukan oleh lembaga publik berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.6. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Bertitik tolak dari hakekat DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, maka pengawasan terhadap eksekutif merupakan fungsi lain DPRD. Pengawasan dilakukan melalui penggunaan hak-hak yang dimiliki oleh DPRD. Tuntutan akan pelaksanaan fungsi pengawasan menjadi sangat penting, sebagaimana dikemukakan oleh Effendi dalam Syukriy (2012). "Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh badan perwakilan rakyat terhadap perumusan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan Negara amat menarik perhatian peneliti ilmu politik maupun peneliti administrasi negara oleh karena itu merupakan suatu indikator dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang menjadi inti sistem demokrasi Pancasila." Terlepas dari ada atau tidaknya penyelewengan atau pemborosan dan inefisiensi, berbagai bentuk pengawasan, termasuk pengawasan legislatif tetap diperlukan karena fungsi ini merupakan salah satu fungsi intern dalam pengelolaan pembangunan. bahwa pengawasan legislatif adalah salah satu pencerminan demokrasi Pancasila dan karena itu perlu dilaksanakan agar rakyat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pembangunan. Dengan demikian,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 10/5/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

pengawasan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan sangat penting guna menjaga adanya keserasian penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan yang efisien dan berhasil guna serta dapat menghindari dan mengatasi segala bentuk penyelewengan yang dapat merugikan atau membahayakan hak dan kepentingan negara, daerah dan masyarakat. Fungsi pengawasan oleh DPRD adalah salah satu bentuk pengawasan yang sangat penting diperlukan pelaksanaannya dalam pengelolaan pembangunan, sebagai refleksi partisipasi masyarakat dan hakekat kedaulatan rakyat yang dilaksanakan lewat para wakilnya dalam lembaga perwakilan, sebagai hakekat demokrasi Pancasila. Legislatif atau DPRD merupakan lembaga yang menurut undang-undang memiliki posisi strategis dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah Daerah, Realitas fungsi pengawasan tersebut kadangkala tidak maksimal. Hal ini dikarenakan oleh ketidakpahaman para legislator untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan yang lebih ekstrim, fungsi pengawasan hanya digunakan sebagai alat untuk menyorot kesalahan eksekutif bukan pada peran untuk membantu eksekutif dalam menjalankan tugas pemerintahan, sebagaimana tertuang pada pasal 3 ayat 1 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu fungsi legislatif yang sentral menjadi perhatian dan perbincangan semua kalangan adalah fungsi pengawasan. Dalam Ilmu administrasi, fungsi pengawasan mengandung tindakan lembaga yang bersifat Prefentif dan repressif yang mengandung makna mengevaluasi dan mengawasi program-program pemerintah daerah. Oleh karena mengandung makna mengevaluasi, maka konsekwensinya adalah semua

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 10/5/23
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan program-programnya, tidak serta merta termentahkan oleh karena sebuah pengawasan, akan tetapi yang perlu ditegaskan adalah fungsi pengawasan tidak memiliki kekuatan represif atau eksekutor untuk membatalkan sebuah program pemerintah sepanjang program yang dimaksud untuk pembangunan daerah. Menurut Malik dalam Jimung (2004), mengatakan bahwa Pengawasan sering disamakan artinya dengan kata " Kontrol, supervisi, monitoring dan auditing" dalam konteks pengawasan yang dilakukan oleh DPRD yang salah satu fungsinya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan publik di daerah yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif , apakah kebijakan itu telah dilakukan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sehingga kata yang tepat untuk digunakan untuk mewakili istilah "Pengawasan " adalah Oversight, yang berarti pengamatan dan pengarahan sebuah tindakan berdasarkan kerangka yang ditentukan. Dalam kontek DPRD sebagai lembaga politik, fungsi pengawasan yang dijalankan merupakan bentuk pengawasan politik yang lebih bersifat strategis dan bukan pengawasan teknis adminstrasi. Hal inilah yang membedakan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dengan lembaga lain seperti, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bawasda, Inspektorat lainnya. Fungsi pengawasan DPRD bersifat politis, yang paramaeternya adalah Program Kerja Pemerintah Daerah (PKPD) yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan formalisasi pejaabaran visi dan misi aatau janji politik kepala daerah dan wakil kepala daerah ketika berkampanye. Pada pasal 343, ayat 1 Point c Undang-

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

undang Nomor 27 Tahun 2009, Tentang Susunan dan Kedudukan MPR,DPR,DPD dan DPRD dinyatakan bahwa DPRD sebagai sebuah Lembaga, bukan sebagai individual dalam melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah, kebijakan dan keputusan Pemerintah daerah serta APBD. Penekanan DPRD sebagai sebagai sebuah lembaga di sini, saangat penting, mengingat didalam undang-undang ini tidak ada satu ayat yang menyatakan bahwa anggota DPRD secara pribadi-pribadi mempunyai fungsi dan kewenangan. Artinya fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota DPRD adalah fungsi secara Lembaga, artinya bahwa DPRD dalam melakukan pengawasan harus dilakukan melalui kelengkapan DPRD. Oleh karena itu, langkah yang paling mendasar untuk menguatkan fungsi pengawasan adalah: Pertama Merumuskan tentang ruang lingkup batasan Kerja dan prioritas Pengawasan, Kedua, merumuskan standar akuntabilitas yang baku dalam pengawasan yang dapat diterima oleh lembaga yang menjadi sasaran dan mitra pengawasnnya, karena dengan memiliki dan memahami standar akuntabilitas yang baku, DPRD dapat menghindarkan diri dari politisasi fungsi pengawasan dan terhindar dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya.Ketiga, rumusan standar atau ukuran yang jelas untuk menentukan sebuah kebijakan publik dikatakan berhasil, gagal atau menyimpang dari RKPD yang telah ditetapkan, Keempat, Merumuskan rekomendasi serta tindak lanjut dari hasil pengawasan, baik itu pada tingkat kebijakan, proyek atau kasus-kasus tertentu. Semua itu harus dirumuskan dalam tata tertib DPRD, sehngga alat kelengkapan DPRD dalam melakukan pengawasan memiliki pemahaman meskipun berasal

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 10/5/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

dari fraksi yang berbeda-beda Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dimana kepala daerah dan wakil kepala Daerah dipilih langsung oleh masyarakat, terdapat perubahan fundamental dalam hal hubungan kerja antara pemerintah daerah dengan DPRD. Sebagai mitra Legislatif, Pemerintah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD, melainkanhanya menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD dalam bentuk Progres Report Kinerja Pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, oleh karena itu pengawasan yang dilakukan DPRD, tidak lagi dalam bentuk menerima atau menolak, oleh karena itu tindakan memposisikan Pemerintah daerah dengan DPRD pada dua kutub yang berbeda di era otonomi daerah seperti sekarang ini adalah sebuah tindakan yang tidak tepat, karena sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah khususnya pada pasal 19 ayat (2) bahwa Penyelenggara Pemerintahan di daerah adalah Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Sehubungan dengan pengertian pengawasan, Winardi (2016;226) berpendapat bahwa semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Sedangkan menurut Basu Swasta, Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan (1915;216). Berkaitan dengan pengawasan menurut Atmosudirdjo (dalam Febriani, 2005;11) mengatakan bahwa pengawasan merupakan keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakantindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencanarencana (Terry, 1982;395). Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengkoreksi penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang dicapai atas aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Pengawasan menurut Prayudi adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan (1981;80). Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan (2011;127).

Menurut Manullang (2014) mengatakan bahwa, Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengkoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Berkaitan dengan jenis-jenis pengawasan, Fachruddin (Riawan, 2009;133-135), mengklasifikasi pengawasan sebagai berikut :

1) Pengawasan dipandang dari "kelembagaan" yang dikontrol dan melaksanakan kontrol dapat diklasifikasikan :
   a) Kontrol intern (internal control) Pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara struktural masih termasuk organisasi dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

lingkungan pemerintah. Misalnya: pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkis. Bentuk kontrol semacam itu dapat digolongkan sebagai jenis kontrol teknis-administratif atau built-in control.

b) Kontrol ekstern *(external control)* Pengawasan yang dilakukan oleh badan/organ yang secara struktur organisasi beradi diluar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya, kontrol yang dilakukan secara langsung, seperti kontrol keuangan yang dilakukan BPK, kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat yang berminat pada bidang tertentu, dan kontrol politis yang dilakukan MPR dan DPRD terhadap pemerintah (eksekutif). Kontrol reaktif yang dilakukan secara tidak langsung melalui badan peradilan (judicial control) antara lain peradilan umum dan peradilan administrasi, maupun badan lain seperti Komisi Ombudsman Nasional.

2) Pengawasan dipandang dari waktu pelaksanaan pengawasan, meliputi hal-hal berikut:

a) Kontrol a-priori Pengawasan yang dilakukan sebelum dilakukan tindakan atau dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya yang menjadi wewenang pemerintah. Kontrol a-priori mengandung unsur pengawasan preventif yaitu untuk mencegah atau menghindarkan terjadinya kekeliruan. Contohnya, adalah lembaga persetujuan dan pengesahan dari instansi atasan. Suatu tindakan pemerintah hanya sah apabila disetujui atau disahkan oleh

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

instansi yang secara hierarkhis lebih tinggi.

b) Kontrol a-posteriori Pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan pemerintah. Pengawasan ini mengandung sifat pengawasan represif yang bertujuan mengoreksi tindakan yang keliru. Contoh kontrol peradilan atau judicial control yang dilakukan melalui gugatan oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan.

3) Pengawasan dipandang dari aspek yang diawasi, dapat diklasifikasikan atas :

a) Pengawasan dari segi hukum (legalitas). Pengawasan dimaksudkan untuk menilai segi-segi hukumnya saja *(rechmatigheid).* Kontrol peradilan atau *judicial control* secara umum masih dipandang sebagai pengawasan segi hukum (legalitas) walaupun terligat adanya perkembangan baru yang mempersoalkan pembatasan itu.

b) Pengawasan dari segi kemanfaatan *(opportunitas).*

Pengawasan dimaksudkan untuk menilai segi kemanfaatannya (doelmatigheid). Kontrol internal secara hierarkhis oleh atasan adalah sejenis penilaian segi hukum *(rechtmatigheid)* dan sekaligus segi kemanfaatan (oportunitas).

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan wewenang DPRD Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan Keputusan Bupati/Walikota serta kebijakan yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 10/5/23
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pengawasan yang dilakukan DPRD penting, bukan hanya karena merupakan tugas dan kewenangan DPRD untuk menilai apakah berbagai kebijakan publik telah dijalankan sesuai rencana. Pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap lembaga eksekutif dapat diartikan sebagai suatu proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang dilaksanakan untuk menjamin agar semua kebijakan, program maupun kegiatan yang dilakukan oleh lembaga publik berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.7. Penataan reklame

Pemasangan reklame juga harus memperhatikan lokasi penempatan reklame yang sudah ditetapkam pemerintah daerah.Dalam perencanaan dan penempatan titik lokasi reklame dilaksanakan oleh Tim Teknis Perizinan Reklame.

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang penataan reklame, penempatan lokasi reklame sudah diatur setiap lokasi penempatannya, berikut adalah lokasi penempatanrekalme berdasarkan Peraturan Walikota Medan yaitu:

1. pemasangan reklame billboard satu muka harus memperhatikan aspek estetika pada bagian belakang kontruksi reklame dengan cara menutup dengan kain atau vinyl dan sejenisnya yang berisi himbauan atau pesan sosial Pemerintah.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

2. Pada kawasan selektif pemasangan Reklame diwajibkan dengan ketentuan:
   a. pemasangan reklame yang berupa identitas lembaga kantor pemerintah dan swasta berada diluar ruang milik jalan dan ditempatkan pada pagar bagian dalam halaman.
   b. pemasangan reklame yang berupa identitas nama merk toko dilakukan menempelkan pada bangunan.
3. Pemasangan reklame berupa identitas nama merk toko pada semua kelas jalan harus dilakukan dengan cara menempel pada bangunan.
4. Untuk reklame yang diselenggarakan oleh partai politik dan ormas harus mendapat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan atau pejabat yang berwenang.
5. Pemasangan reklame yang berdekatan dengan jaringan PLN harus mempertimbangkan jarak aman.
6. Bagi tiang kontruksi reklame yang terbuat dari bahan konduktif/pengantar arus maka tiang tersebut harus dilengkapi dengan arde dan isolasi. Perusahaan iklan harus memperhatikan prosedur-prosedur tersebut dalam melakukan pemasangan reklame, agar Kota Bandar Lampung tetap terjaga kerapihan, ketertiban dan keindahannya.

Penggolongan reklame berdasarkan atas 3 (tiga) kelompok, yaitu jenis, lokasi penempatan, dan masa izin. Setiap kelompok memiliki kekurangan dan kelebihan serta memiliki banyak macam jenis, antara lain dijelaskan pada bagian

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

dibawah ini. Adapun penggolongan reklame berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penataan reklame, yaitu :

1. Reklame Berdasarkan Jenis Reklame berdasarkan jenis yaitu terdiri dari :
   a. Reklame Selebaran/Brosur/Leaflet merupakan reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, dijual, atau diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan, pada suatu benda lain. Contoh: Brosur, Leaflet, Katalok, Undangan ataupun tiket yang mengandung iklan.
   b. Reklame Stiker/Melekat merupakan reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau dapat diminta untuk dapat ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda dengan ketentuan tidak melebihi 100cm lebarnya.
   c. Reklame Kain/Spanduk/Umbul-Umbul, reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk juga plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu. Termasuk reklame kain adalah bendera, tenda, krey, umbul-umbul yang terbuat dari kain, karet, karung dan sejenisnya.
   d. Reklame Film/Slide merupakan reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenisnya, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda-benda lain di dalam ruang yang dibedakan menjadi dua yaitu dengan suara atau tanpa suara.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

e. Reklame Udara reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, leser, pesawat atau alat lain sejenisnya. Termasuk reklame udara adalah reklame balon, dan reklame yang diterbangkan dengan pesawat.

f. Reklame Suara reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan kata-kata yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

g. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa suara yang terbagi menjadi dua yaitu diluar ruangan yang bersifat permanen, dan bersifat tidak permanen.

h. Reklame Megatron/Videotron/Led merupakan jenis reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak, dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubahubah, terprogram, dan difungsikan oleh listrik.

i. Reklame Billboard/Papan adalah reklame yang terbuat dari seng, alumunium, fiberglass, kaca, batu logam, alat penyinar atau bahan lain sejenisnya, dipasang pada tempat yang disediakan atau digantung/ ditempel/dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersianr maupun tidak. Reklame Billboard/Papan terdiri dari tiang dengan penerangan, tiang tanpa penerangan, menempelkan dengan penerangan, menempelkan tanpa penerangan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

j. Reklame Berjalan adalah reklame berjalan/kendaraan disebut juga dengan Transit adalah reklame yang ditempeilakan pada kendaraan atau benda yang bersifat mobile baik mempergunakan kendaraan atau dibawa orang. k. Reklame Baliho merupakan reklame yang terbuat dari papan kayu/tripleks atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tiang atau kontruksi lain yang sifatnya tidak permanen.

2. Reklame Berdasarkan Titik Penempatan Reklame berdasarkan titik penempatan yaitu terdiri dari:
   a. Reklame dalam ruang/Indoor adalah reklame yang berada didalam bangunan dengan sasaran penyelenggaraannya eye catcher didalam bangunan itu sendiri.
   b. Reklame luar ruang/Outdoor adalah reklame yang ditempatkan pada lokasi diluar bangunan, atau reklame yang terletak dalam bangunanakan tetapi sasaran penyelenggaraannya bersifat eye catchier berada diluar bangunan.
3. Reklame Berdasarkan Izin Reklame berdasarkan izin yaitu terdiri dari :
   a. Reklame Insidentil
      1. Reklame Insidentil adalah reklame yang masa izinnya kurang dari satu tahun. Reklame yang masuk dalam kategori Reklame insidentil adalah reklame yang diselenggarakan untuk masa-masa tertentu/insidentil. Jenis-jenis reklame ini adalah baliho, spanduk/umbul-umbul/poster, selembaran/brosur/leaflet, stiker/melekat, slide/film baik dengan suara maupun tanpa suara,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 10/5/23
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

reklame udara, reklame suara, reklame peragaan luar ruang maupun bersifat permanen dan tidak permanen.

2. Reklame Tetap adalah reklame yang masa izinya berlaku hanya satu tahun. Jenis-jenis Reklame Tetap adalah reklame megatron/ videotron/led, billboard tiang dengan peragaan, billboard tiang menempel pada penerangan, billboard menempel pada peragaan, billboard menempel pada penerangan, kendaraan berjalan/transit.

2.8. Hasil Penelitian Terdahulu :

No	Judul	Hasil Penelitian
1	Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanan Apbd Di Kota Malang (Studi di DPRD Kota Malang) Franklin Asido Rossevelt, Tjahjanulin Domai, Suwondo Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang	Teknik-teknik pengawasan langsung, melakukan pengawasan dilapangan maupun menampung aspirasi masyarakat apabila ada suatu tindakan penyelewengan anggaran. Pengawasan tidak langsung, kurang efektif karena setiap SKPD melaporkan ke Dewan selalu yang positif bukan negatif maka pengawasan APBD kurang maksimal. Kendala-kendala dalam melakukan pengawasan APBD yang terdapat di DPRD Kota Malang ada tiga, yaitu: Kendala Internal, Kendala Eksternal, maupun Kendala Administratif.
2	Analisis Hukum Pengawasan Perizinan Reklame dan Implikasinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Ditinjau dari Peraturan Daerah Padangsidimpuan No. 3 tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Pemasangan reklame sebenarnya memberikan kontribusi penambahan pemasukan ke dalam kas daerah yang diperoleh untuk membiayai pembangunan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

	Panggabean, Mora H Ramadhan Universitas Sumatera Utara	di Kota Padangsidimpuan. Permasalahan perizinan reklame di Kota Padangsidimpuan yaitu permasalahan dari segi ekonomi, retribusi pendapatan daerah akan menurun karena adanya pemasangan reklame liar yang tidak membayar biaya retribusi pajak setiap bulannya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah pengawasan perizinan reklame guna optimalisasi keuangan daerah. Pemerintah Kota Padangsidimpuan memaksimalkan pengawasan di dalam perizinan reklame. Penghasilan asli daerah Kota Padangsidimpuan
3	Pengawasan Reklame Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Ruang Publik Di Kota Yogyakarta Fakultas Ilmu SosialUniversitas Negeri Yogyakarta	Hasil penelitian menunjukkan pengawasan reklame oleh DPDPK dan *Dinas Ketertiban Kota* Yogyakarta yang dilaksanakan terhadap pemasangan reklame, biro penyelenggara reklame, dan pelaku usaha penyelenggara reklame sudah sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut dilihat dari indikator standar pengawasan, penilaian kegiatan, dan pengambilan tindakan perbaikan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

3BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Komisi IV DPRD Kota Medan yang beralamat Jl. Kapten Maulana Lubis No.1 20236. Medan. Provinsi Sumatera Utara`

3.1.2. Waktu Penelitian

Penelitian direncanakan selama 3 (tiga) bulan mulai bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020.

3.2. Bentuk Penelitian

Kerd dan Miles (dalam Moleong, 2011:45) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam Ilmu Pengetahuan Sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam kawasan tersendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan dalam peristilahannya. Sedangkan Boyman dan Taylor (dalam Moleong, 2011:46) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai "prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati". Sasaran dari pendapat mereka ini diarahkan kepada individu atau organisasi ke dalam variable. Pada penelitian kualitatif menekankan unsur manusia sebagai sarana penelitian yang dapat berhubungan dengan responden,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

penelitian dengan bantuan orang lain guna pengumpulan data penelitian yang dilakukan.

Sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian, maka penelitian ini adalah bentuk Deskriptif bersifat kualitatif yang menitik beratkan pada proses, deskripsi analisis, yang bertujuan untuk mengetahui tentang pengawasan anggota DPRD dalam kebijakan penataan reklame (Studi Pada Komisi IV Kota Medan).

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, adapun teknik yang akan di lakukan dalam proses pengumpulan data adalah :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui observasi dan wawancara.

   Data tersebut berupa pengawasan anggota DPRD dalam penataan reklame (Studi Pada Komisi IV Kota Medan).
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian berupa dokumen atau laporan-laporan, berupa gambaran umum lokasi penelitian, dan data lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

1. *Lilbrary Research* (Penelitian Kepustakaan)

   Penelitian kepustakaan ini dalam penelitian ini adalah sebagai salah satu cara dalam proses pengumpulan data dengan membaca buku – buku dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan masalah yang akan di teliti.
2. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

   Dalam riset atau penelitian lapangan yang akan di lakukan dalam mencari data dan infomasi di mana penelitian di lakukan secara langsung terjun ke

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

lapangan dengan melakukan cara sebagai berikut :

a. Observasi yaitu studi atau pengamatan tentang suatu permasalahan yang di lakukan secara langsung dan sistematis oleh peneliti.

b. Wawancara (Interview) yaitu cara yang di lakukan peneliti kepada para pejabat Pada Komisi IV DPRD Kota Medan sebagai berikut :

   1. Informan Kunci (Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan)
   2. Informan Tambahan:
      a. Sekretaris
      b. Wakil Ketua
      c. Partai Hanura
      d. Partai PDIP
      e. Partai Golkar
      f. Partai Gerindra
      g. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB)

c. Dokumentasi berupa Foto saat wawancara dengan pihak terkait dalam memberikan informasi dalam penelitian.

3.4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, di gunakan metode kualitatif yaitu menggambarkan tentang kondisi data dan informasi yang di dapatkan serta gejala – gejala yang ada.

Analisa data dalam penelitian ini menurut Moleong (2011: 280) adalah proses pengorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 10/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data di lapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah melalui dari mengedit data, mengklarifikasikan. Mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan dengan model interaktif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.

Tahapan analisa tersebut Miles dan Huberman dalam Moleong (2011: 287) adalah sebagai berikut :

- Reduksi Data

  Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dari pengumpulan data yang ada kemudian direduksi untuk pengorganisasian data dalam memudahkan menarik kesimpulan/ve-rifikasi.

- Penyajian Data

  Sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanyapenarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan data disajikan secara tertulis berdasarkan kasus-kasus faktual yang saling berkaitan dan dalam penyajian data ini digunakan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi pada proses pengembangan sumber daya manusia pada instansi yang diteliti.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

- Menarik Kesimpulan

Proses mencari kesimpulan arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi peneliti. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk mencari kesimpulan akhir.

Metode penelitian analisis data ini berpedoman terhadap studi atau penelitian yang telah di lakukan pada saat penelitian di lapangan. Berbagai kesimpulan dari hasil penelitian dan di bandingkan dengan teori yang ada, kemudian menyimpulkan penelitian yang telah dilakukan dan selanjutnya di berikan masukan – masukan Pemerintah Kota Medan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 10/5/23
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Pengawasan Anggota Dewan Perwakilan Raknyat Daerah terhadap Penataan Reklame di Kota Medan (Studi Pada Komisi IV DPRD Kota Medan), maka itu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Medan serta Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dalam menertibkan penataan rekalame di Kota Medan, walaupun Pemerintah Kota Medan sudah melakukan perbaikan penataan reklame terhadap pengusaha reklame yang tidak mengikuti aturan perizinan yang merugikan serta berdampak pada Pendapatan Anggaran Daerah Kota Medan, pihak Komisi IV DPRD Kota Medan tetap memberikan kesempatan dan membicarakan secara diskusi dengan Pemerintah Kota Medan agar mampu terlaksana dengan baik dalam penataan reklame.
2. DPRD Komisi IV Kota Medan selaku bagian pengawasan di Pementah Kota Medan berupaya: melakukan sosialisasi kepada seluruh pengusaha reklame tentang Peraturan Walikota Medan Nomor 17 tahun 2019 tentang penataan reklame dan Peraturan Daerah Kota Medan No. 11 tahun 2011, baik itu sosialisasi melalui media cetak dan elektronik serta sosialisasi melalui melalui surat kepada para pihak pengusaha reklame. Menyampaikan dokumen hasil pengawasan kepada eksekutif (Pemko Medan) agar menindak lanjuti temuan dan dan permasalahan yang ada agar penataan reklame bisa terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. DPR Kota

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 10/5/23
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

Medan akan tetap memonitoring dan bersinergi dalam pelaksanaan penataan reklame sebagai jabaran dari kebijakan eksekutif di Pemko Medan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Komisi IV DPRD Kota Medan agar terus melakukan pengawasan penataan reklame yang dilakukan Pemerintah Kota Medan agar sesuai dengan aturan sehingga dapat meningkatakan Pendapatan Daerah.
2. Pemerintah Kota Medan agar meningkatkan kulaitas dan kuantitas sumber daya dari steakholder terkait agar mampu melaksanakan penataan reklame yang baik dan bersikap tegas pada pengusaha reklame agar mematuhi aturan yang ditentukan sehingga apada masa yang akan datang tidak terjadi lagi berbagai pelanggaran dan penyimpangan sehingga endingnya mampu meningkatkan pendapatan daerah.
3. Bagi pengusaha diharapkan bersedia bekerja dengan baik dan mematuhi peraturan perizinan yang yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi tindakan yang bisa merugikan pengusaha maupun pemko Medan..

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 10/5/23
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijaksanaan. Dari Formulasi ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Anwar, Syaiful, 2011, Manajemen Sumber Daya Manusia, Rosdakarya, Bandung.

Atmosudirdjo, Prajudi. 2005. Administrasi dan Manajemen Umum. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Agustino, Leo. 2008. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.

Budi Winarno,(2012) Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi, Media Presindo. Yogyakarta`

Bagir Manan, (2014) Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

Basu Swastha. 2015. Menejemen Pemasaran Modern. (edisi 2), yogyakarta : Penerbit Liberty-Yogyakarta.

Diana Halim Koencoro, (2004) *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor`

Erni, Daly. 2008. Pengawasan. Penerbit Kencana : Jakarta

Herma Yanti, SH.,MH., (2004) *Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Unang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*

Ibnu Syamsi, (2012) *Administrasi Perlengkapan Materiil Pemerintahan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.

Irfan Fachruddin (2009), Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, PT. Alumni Bandung.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 10/5/23
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

Islamy, Irfan. 2009. Prinsip- prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi. Aksara: Jakarta.

Irawan Soejito, *Pengawasan Terhadap Peraturan Peraturan Derah dan Keputusan Kepala Daerah*, hlm. 11

Jum Anggraini, (2012)., *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

King Faisal Sulaiman, (2017) Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya, Cetakan Pertama, Thafa Media, Yogyakarta.

Manullang, 2014, Dasar-Dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Moleong Lexy J. 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja.

Rawan Soejito, (1990) *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.

Rachman, Taufiq. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bogor: Ghalia Indonesia.

P. siagiaan, (2010), Sumber Daya Manusia. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.

Suriansyah Murhaini, (2014) *Manajemen Pegawasan Pemerintahan Daerah, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.

Soewarno Handayaningrat,(2004) *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Terry George R., dan Leslie W. Rue, 1982, Dasar-dasar Manajemen,Bumi Aksara. Jakarta.

Winardi. 2016.Kepemimpinan dalam Manajemen. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/5/23

Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

JURNAL

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanan Apbd Di Kota Malang (Studi di DPRD Kota Malang) Franklin Asido Rossevelt, Tjahjanulin Domai, Suwondo Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang

Analisis Hukum Pengawasan Perizinan Reklame dan Implikasinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Ditinjau dari Peraturan Daerah Padangsidimpuan No. 3 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Panggabean, Mora H Ramadhan Universitas Sumatera Utara

Pengawasan Reklame Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Ruang Publik Di Kota Yogyakarta Fakultas Ilmu SosialUniversitas Negeri Yogyakarta

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

1. Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menyebutkan; Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonomi berdasarkan Asas Otonomi
3. UU No. 5 Tahun 1974 adalah pemberdayaan secara struktural lembaga legislasi daerah,
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 mengatur kewenanngann DPRD dalam menjalankan fungsi perundang-undangan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 10/5/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni fungsi legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan`
7. Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penataan Reklame
8. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 10/5/23
Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23